

Analysis of the Differences in Direct Procurement at the Procurement Service Unit (UKPBJ) of the Ministry of Finance and at Individual Work Units from the Perspectives of Efficiency and Effectiveness

Analisis Perbedaan Pengadaan Langsung pada UKPBJ Kementerian Keuangan dengan Satker Masing-Masing Ditinjau dari Aspek Efisiensi dan Efektivitas

Edi Purwanto^{a*}, Dini Hariyanti^b

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti

^aeddpurwanto@gmail.com*, ^bdinihariyanti@trisakti.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the centralized direct procurement policy implemented by the Ministry of Finance. The research design compares the outcomes of direct procurement conducted centrally through the Procurement Unit (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) with those carried out independently by individual work units. The evaluation focuses on two primary aspects: budget efficiency and procurement duration effectiveness, which includes both the preparation phase and the implementation phase of procurement. The study employs a quantitative approach using multivariate non-parametric tests, namely the Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and post hoc Dunn's test with Bonferroni correction, processed using SPSS software. The analysis is based on secondary data derived from direct procurement activities within the Ministry of Finance during the period 2021–2024. To strengthen the quantitative findings, in-depth interviews were conducted to explore insights that could not be captured through numerical data alone. The analytical framework is grounded in public policy theory, economic theory, and government procurement regulations to assess the efficiency and effectiveness of the policy's implementation. The results indicate that the implementation of centralized direct procurement has a significant effect on both budget efficiency and procurement duration effectiveness.

Keywords: Direct Procurement, Procurement Efficiency, Procurement Duration, Government Goods/Services Procurement.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengadaan langsung terpusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Desain penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan pengadaan langsung yang dilakukan secara terpusat melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh satuan kerja masing-masing. Fokus evaluasi diarahkan pada dua aspek utama, yaitu efisiensi anggaran dan efektivitas durasi pengadaan yang meliputi durasi persiapan pengadaan dan durasi pelaksanaan pengadaan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif melalui uji non-parametrik multivariat *Mann Whitney U*, *Kruskal Wallis* dan uji lanjutan test *dunn* dengan koreksi *Bonferroni* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil pengadaan langsung di Kementerian Keuangan selama periode tahun 2021 hingga 2024. Sebagai penguat temuan perhitungan, dilakukan *indepth interview* guna menggali informasi yang tidak dapat diungkap melalui data numerik. Kerangka analisis disusun berdasarkan teori kebijakan publik, teori ekonomi serta peraturan tentang pengadaan pemerintah guna menganalisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan langsung terpusat berpengaruh terhadap efisiensi anggaran dan efektivitas durasi pengadaan.

Kata kunci: Pengadaan Langsung, Efisiensi Pengadaan, Durasi Pengadaan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<https://journal.yrpioku.com/index.php/ceej>

e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868

Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

1. Pendahuluan

Anggaran negara merupakan sumber utama pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan (UU No.17, 2003). Pengelolaan anggaran negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional (UU No.1, 2004). Pengelolaan anggaran tidak hanya fokus pada penerimaan, namun juga penggunaan anggaran (UU No.17, 2003). Optimalisasi penerimaan negara tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat tanpa didukung oleh proses pengadaan yang efektif dan efisien. Kondisi ini menunjukkan betapa strategisnya peran pengadaan untuk menjamin tercapainya *value for money* dan keberhasilan implementasi program pemerintah (Rakhman, 2021).

Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan aspek fundamental dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan yang strategis. Bagi pemerintah, pengadaan berperan sebagai mekanisme utama dalam pemenuhan kebutuhan operasional instansi serta penunjang pelaksanaan program-program pembangunan secara optimal. PBJ Pemerintah merupakan komponen strategis dalam pengelolaan fiskal yang mencakup volume anggaran yang signifikan (LKPP, 2024). PBJ yang dilaksanakan secara efisien dan terstruktur berkontribusi pada pengurangan pemborosan anggaran serta peningkatan nilai manfaat dari pengeluaran negara, sehingga mendukung stabilitas fiskal dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun bagi masyarakat, pelaksanaan PBJ yang transparan dan akuntabel memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik.

Efisiensi anggaran dalam pengadaan publik menguntungkan pemerintah karena menghasilkan penghematan dari pagu belanja tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa yang diperoleh (Hutabarat et al., 2025). Dana sisa dari efisiensi ini dapat dialihkan ke program lain yang lebih prioritas, sehingga menciptakan nilai tambah fiskal. Aryansyah (2025) menyatakan bahwa efisiensi dalam proses pengadaan dapat dialihkan ke program lain sehingga mendorong organisasi untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya, serta secara keseluruhan meningkatkan efisiensi operasional.

PBJ pada instansi pemerintah dilaksanakan dengan metode swakelola dan metode pemilihan melalui penyedia (Perpres 16, 2018). Swakelola adalah metode untuk mendapatkan barang atau jasa yang dilakukan secara mandiri. PBJ melalui Penyedia adalah metode untuk mendapatkan barang jasa melalui pelaku usaha (Perpres 16, 2018). Metode pemilihan penyedia terdiri atas 5 metode, yaitu *epurchasing*; Pengadaan Langsung (PL); penunjukan langsung; tender cepat; dan tender (Perpres 16, 2018). Pemerintah telah menetapkan prosedur dan tata cara masing-masing metode pemilihan.



Gambar 1. Metode Pengadaan
Sumber: Diolah dari Perpres 16, 2018

Metode PL dipakai untuk paket pekerjaan sampai dengan Rp 200.000.000 pada paket non-konsultansi. Pada triwulan kedua Tahun 2025, batas nilai pengadaan untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana pada Perpres 46 (2025) naik menjadi sampai dengan Rp 400.000.000. Batas nilai PL jasa konsultansi tidak berubah, yaitu masih tetap sama untuk paket dengan nilai maksimal Rp 100.000.000 (Perpres 16, 2018). PL adalah salah satu diantara lima metode pengadaan yang digunakan untuk memperoleh barang/jasa dari Pelaku Usaha (Perpres 16, 2018).

Pelaku PBJ sesuai dengan Perpres 12 (2021) terdiri atas: (i) Pengguna Anggaran (PA); (ii) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); (iii) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); (iv) Pejabat Pengadaan; (v) Pokja Pemilihan; (vi) Agen Pengadaan; (vii) Penyelenggara Swakelola; dan (viii) Penyedia. Dari daftar pelaku pengadaan tersebut, pelaku PL adalah PPK, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sesuai Perpres 16 (2018), PPK adalah pejabat berwenang untuk melakukan tindakan yang berimbas pada pengeluaran kas negara. Sedangkan pejabat pengadaan adalah personil yang bertugas untuk melaksanakan proses PL. Proses PL dimulai dari PPK mengirimkan permintaan PL kepada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan selanjutnya mengundang penyedia. Penyedia menerima undangan dan mempelajari kerangka acuan kerja/spesifikasi kemudian mengirimkan penawaran kepada pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan melakukan evaluasi penawaran penyedia. Pejabat pengadaan mengundang penyedia untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran. Setelah tercapai kesepakatan antara pejabat pengadaan dengan penyedia, pejabat pengadaan menetapkan penyedia dan selanjutnya mengirimkan hasil PL ke PPK.

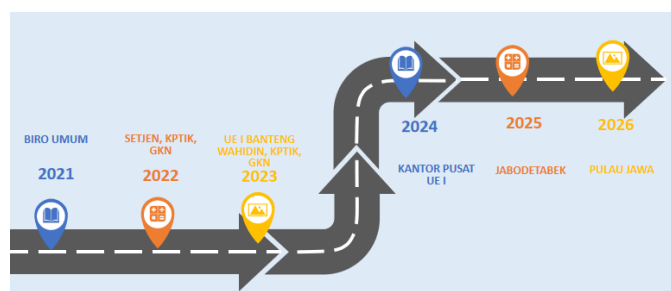
(Perpres 16 (2018) Pasal 88 huruf a mengharuskan instansi pemerintah untuk menugaskan seluruh pengelola PBJ ikut serta sebagai pejabat pengadaan untuk memproses PL. Pada saat aturan ini ditetapkan belum banyak pejabat pengadaan yang berstatus sebagai pengelola PBJ (pejabat fungsional) sehingga kebijakan tidak dapat langsung diterapkan. Melalui Perpres Perpres 12 (2021), Pemerintah memberikan relaksasi pemberlakuan kebijakan tersebut yang menyatakan bahwa apabila jumlah pengelola PBJ belum memenuhi, pejabat pengadaan dapat ditunjuk selain dari pengelola PBJ. Pejabat pengadaan yang dapat ditunjuk adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian di bidang PBJ.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengoperasikan jaringan institusi yang luas melalui banyak instansi vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai saat ini masih banyak pejabat pengadaan di daerah yang ditunjuk untuk melakukan tugas PL pada kantor Satuan Kerja (satker) masing-masing. Sebagian besar instansi vertikal Kemenkeu telah memiliki pejabat pengadaan untuk memproses paket PL di satker

mereka sendiri. Kemenkeu memiliki pengelolaan PBJ terpusat di bawah koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertempat di Kantor Pusat Sekretariat Jenderal. Dengan ditetapkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 maka tugas PL yang sebelumnya ini dilakukan pejabat pengadaan di satker instansi vertikal harus ditarik ke pusat. Ketentuan ini tidak mengubah kedudukan PPK sebagai pemilik pekerjaan maupun satker sebagai pemilik anggaran. Oleh karena itu, meskipun proses pengadaan dilakukan secara terpusat, PPK dan satker tetap berada di daerah sesuai lokasi pelaksanaan kegiatan.

Mengingat sampai saat ini masih terbatas jumlah pengelola PBJ di Kemenkeu, maka Kemenkeu menyusun *timeline* implementasi pelaksanaan PL terpusat di UKPBJ

TIMELINE



Gambar 1. Roadmap Implementasi PL Terpusat
Sumber: Notulensi Rapat UKPBJ Kemenkeu, 2021

Beberapa pejabat pengadaan di Kemenkeu telah berstatus sebagai pengelola PBJ. Pengelola PBJ sesuai Perpres 16 (2018) adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang untuk melaksanakan PBJ. Penekanan perbedaan antara pengelola PBJ dengan pelaku pengadaan adalah bahwa pengelola PBJ memiliki status sebagai pejabat fungsional. Sedangkan pelaku pengadaan yang bukan pejabat fungsional tidak termasuk dalam pengelola PBJ. Menurut PermenPANRB 13 (2019), jabatan fungsional adalah kelompok jabatan dengan fungsi dan tugas dalam layanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Kemenkeu telah melakukan perubahan besar dalam pengelolaan PL dengan menerapkan kebijakan sentralisasi yang mulai dijalankan pada tahun 2021. Sesuai dengan Perpres 12 (2021), proses PL yang dulunya dikelola oleh setiap satker di daerah, sejak tahun 2021 secara berangsur diberikan tanggung jawab kepada pengelola pengadaan UKPBJ secara terpusat. Tantangan implementasi ini adalah keterbatasan personil yang bertindak sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan di UKPBJ. Untuk mengatasi kekurangan ini, Kemenkeu masih memberlakukan pejabat pengadaan di masing-masing satker sehingga pelaksanaan PL dilakukan secara simultan oleh pejabat pengadaan di UKPBJ (pejabat fungsional pengelola pengadaan) dan pejabat pengadaan di masing-masing satker (ASN bersertifikat keahlian di bidang PBJ). Wewenang sentralisasi PL ini dijelaskan kembali dalam Perpres 46 (2025) bahwa instansi pemerintah dapat melaksanakan PL melalui UKPBJ maupun ASN yang bersertifikat di satker masing-masing. Ini berarti bahwa keputusan sentralisasi atau tidak, atau bahkan *hybrid* secara simultan dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang dipilih oleh masing-masing instansi.

Sistem pengadaan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal digitalisasi dan keterbukaan proses. Mengutip dari buku petunjuk

penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipublikasikan (LKPP, 2024), kewajiban dokumentasi PL terbatas hanya merekam hasil PL ke dalam SPSE. Mulai tahun 2025, sebagaimana diatur pada Perpres 46 (2025), PL di instansi pemerintah wajib dilakukan secara transaksional melalui SPSE. PL tidak lagi hanya merekam hasil PL ke dalam sistem pengadaan. Hal ini bermanfaat untuk mencegah praktik *backdate*, di mana proyek dikerjakan terlebih dahulu, lalu pengadaan baru dilakukan.

Kemenkeu telah menjadi pelopor dengan melaksanakan proses PL menggunakan SPSE (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung-SIMPeL) fitur transaksional sejak tahun 2021, tiga tahun sebelum penerapan secara nasional yang diwajibkan. Sesuai PMK 223 (2021) - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2021 tentang PBJ di Lingkungan Kemenkeu, SIMPeL pada laman www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id adalah aplikasi untuk mendukung pelaksanaan PL secara elektronik di lingkungan Kemenkeu. Kematangan penggunaan SIMPeL di Kemenkeu dan pelaksanaan sentralisasi PL di UKPBJ menjadikannya sebagai objek yang ideal untuk analisa efektivitas sentralisasi PL. Hasil dari evaluasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan praktik terbaik dalam pelaksanaan PL di masa mendatang, baik untuk Kemenkeu maupun kementerian dan lembaga lainnya.

Implementasi sentralisasi PL di Kemenkeu menghasilkan situasi operasional yang unik dan berpotensi menghadirkan paradoks dalam upaya mencapai efisiensi. Situasi ini ditandai dengan lokasi geografis yang terpisah, di mana pemilik proyek (PPK) berada di berbagai unit kerja di pusat dan daerah, sedangkan pejabat pengadaan yang menangani PL berlokasi di UKPBJ Kantor Pusat Jakarta. Perbedaan lokasi ini menimbulkan pertanyaan dasar tentang seberapa efektif kinerja pengadaan dapat dicapai, terutama terkait dengan efisiensi biaya dan efektivitas waktu.

Apakah penerapan PL secara terpusat di UKPBJ mampu memenuhi sasaran pengadaan terkait efisiensi anggaran dan efektivitas waktu jika dibandingkan dengan penerapan di masing-masing unit kerja? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi bahan penyusunan kebijakan dan implementasi seperti apa yang paling dapat memenuhi tujuan dan prinsip pengadaan.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menjelaskan plus dan minus implementasi sentralisasi pengadaan. Patrucco et al. (2020) menemukan dalam penelitiannya dari sampel yang diambil di Italia dan Amerika Serikat bahwa pengadaan yang terpusat berpengaruh positif pada penghematan anggaran dan efisiensi proses. Senada dengan itu namun dengan temuan yang agak berbeda, dari studi kasus di Brazil, Pinto et al. (2024) melaporkan bahwa terdapat *trade off* antara variabel sumber daya dengan waktu. Walaupun mendapatkan penghematan harga karena adanya sentralisasi, aspek kecepatan atau durasi proses menjadi lebih lama. Chiappinelli (2020) menyoroti sentralisasi pengadaan dari sisi petugas yang melakukan proses pengadaan. Kompetensi aparat yang tinggi akan menghasilkan potongan harga lebih tinggi. Dengan kata lain, profesionalisme pelaku pengadaan juga berpengaruh terhadap kinerja pengadaan.

Sebagaimana penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Patrucco et al. (2020), Pinto et al. (2024) dan Chiappinelli (2020), penelitian tentang efisiensi pengadaan pemerintah mayoritas dilakukan dalam konteks negara-negara dengan karakteristik sistem birokrasi yang berbeda dengan Indonesia, fokus analisis pada pengadaan secara umum dan pendekatan teoritis bahwa efisiensi diperoleh melalui

penggabungan skala ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik PL, yaitu metode pengadaan yang bernilai kecil yang jarang dibahas secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menelaah sentralisasi pengadaan tanpa penggabungan paket, sebuah mekanisme yang berbeda dari konsep *economies of scale* yang umum dikaji dalam studi konsolidasi pengadaan di berbagai negara. Sentralisasi PL melalui UKPBJ lebih menekankan pada konsistensi proses dan standarisasi tata kelola, bukan pada peningkatan volume pembelian, sehingga menciptakan ruang kajian baru yang belum banyak dieksplorasi. Kebaruan lainnya adalah bahwa studi-studi terdahulu mengenai sentralisasi pengadaan sebagian besar berasal dari literatur internasional, sementara implementasi di Indonesia memiliki karakteristik regional, dan birokrasi yang berbeda dengan kapasitas pasar penyedia yang sangat beragam. Penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan sentralisasi PL di Indonesia dengan memanfaatkan data transaksi aktual dari Kemenkeu untuk mengukur perbandingan efisiensi biaya dan efektivitas waktu antara pelaksanaan melalui UKPBJ versus satker masing-masing. Melalui analisis perbandingan terhadap dua aspek, yaitu efisiensi anggaran dan efektivitas durasi pengadaan, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur kebijakan publik dan pengadaan di sektor publik, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

2. Tinjauan Pustaka

Teori Kebijakan Publik

Menurut Dye (2016), kebijakan publik adalah apa yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya mencakup tindakan aktif maupun sikap tidak bertindak pemerintah adalah kebijakan publik. Sementara itu, Dunn (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang disengaja, dirancang oleh aktor kebijakan (pemerintah dan lembaga terkait) untuk merespons dan menyelesaikan masalah publik tertentu.

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2017), evaluasi kebijakan adalah bagian dari siklus kebijakan yang menilai nilai atau manfaat dari intervensi pemerintah, dengan fokus pada nilai guna dari hasil dan dampaknya. Artinya, evaluasi tidak semata-mata menilai apakah kebijakan telah dilaksanakan, melainkan juga melihat apakah kebijakan itu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Teori Produksi

Teori produksi merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang mengkaji input (faktor produksi)-proses-output (barang atau jasa). Teori produksi penting bagi organisasi untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas optimal (de Almeida et al., 2022). Produksi adalah aktivitas mengubah kombinasi input menjadi output untuk menambah nilai suatu barang atau jasa (Suryana, 2022).

Teori Teknis (*Technical Efficiency*)

Amir et al. (2022) menyatakan bahwa efisiensi teknis didefinisikan sebagai kemampuan produsen untuk mendapatkan output maksimum dari penggunaan sejumlah input. Efisiensi teknis memastikan bahwa proses fisik pengadaan berlangsung tanpa pemborosan sumber daya.

Teori Alokatif (*Allocative Efficiency*)

Berbeda dengan efisiensi teknis, efisiensi alokatif berkaitan dengan kemampuan unit untuk menggunakan kombinasi input yang paling tepat sesuai dengan harga atau biaya relatif input tersebut (Farrell, 1957). Dengan kata lain, efisiensi teknis berhubungan dengan “bagaimana” proses dijalankan, sedangkan efisiensi alokatif terkait dengan “apa” kombinasi input yang dipilih. Farrell (1957) menegaskan bahwa efisiensi alokatif tercapai ketika kombinasi input yang dipilih mampu meminimalkan biaya produksi untuk suatu tingkat output tertentu, atau memaksimalkan output pada tingkat biaya tertentu.

Teori Ekonomi Biaya Transaksi

Teori Ekonomi Biaya Transaksi/ *Transaction Cost Economics* (TCE) diperkenalkan oleh Oliver Williamson sebagai pengembangan dari ekonomi kelembagaan. Selain biaya produksi, organisasi juga menanggung biaya transaksi yang muncul dari aktivitas koordinasi, pengawasan, serta penegakan aturan (Williamson, 1985).

Teori Manajemen Rantai Pasok

Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management/SCM*) merupakan pendekatan terintegrasi yang bertujuan untuk mengelola aliran barang, informasi, dan jasa dari hulu ke hilir secara efisien dan efektif. Menurut Chopra & Meindl (2019), SCM mencakup seluruh aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga penyampaian produk akhir ke pengguna.

Peraturan PBJ Pemerintah di Indonesia

Definisi PBJ pemerintah merujuk pada Perpres 46 (2025) adalah kegiatan memperoleh barang/jasa yang didanai negara yang dimulai dari penentuan kebutuhan sampai hasil kerja diserahkan. Ruang lingkup PBJ pemerintah mencakup seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan pelayanan publik secara efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengadaan tidak hanya menjadi instrumen teknis untuk memenuhi kebutuhan operasional negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta memperluas peran serta pelaku usaha dalam negeri.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan desain *mixed-method* dengan tahapan kuantitatif untuk menganalisis efisiensi anggaran dan efektivitas waktu pelaksanaan PL, kemudian diperkuat dengan pendekatan kualitatif melalui triangulasi data guna menggali aspek teknis, administratif, dan koordinatif yang tidak terungkap secara numerik. Penelitian bersifat evaluasi kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan data sekunder dari SIMPeL Kementerian Keuangan periode 2021–2024 pada sembilan provinsi yang dikelompokkan ke dalam lima wilayah analisis, serta membandingkan pelaksanaan PL terpusat oleh UKPBJ dan PL oleh masing-masing satker. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan responden yang dipilih secara purposive, terdiri dari PPK/Staf PPK yang berpengalaman menangani PL terpusat dan mandiri, serta pejabat pengadaan UKPBJ,

sehingga diperoleh perspektif komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan PL di lingkungan Kemenkeu.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Uji Normalitas

Jumlah paket PL pada UKPBJ sebanyak 1.072 paket dan paket di masing-masing satker sebanyak 3.378 paket. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* mengingat jumlah sampelnya yang besar dan *Shapiro-Wilk* sebagai pengujian pendukung.

Tabel 1. Uji Normalitas

	Mekanisme	<i>Kolmogorov-Smirnov^a</i>			<i>Shapiro-Wilk</i>		
		<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	<i>Statistic</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
EfisiensiRp	UKPBJ	.202	1072	.000	.721	1072	.000
	Satker	.275	3378	.000	.595	3378	.000
Durasi_Persiapan	UKPBJ	.272	1072	.000	.619	1072	.000
	Satker	.369	3378	.000	.356	3378	.000
Durasi_Proses	UKPBJ	.288	1072	.000	.583	1072	.000
	Satker	.435	3378	.000	.117	3378	.000

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Seluruh variabel mempunyai nilai signifikansi $< 0,001$ pada kedua metode uji. Nilai tersebut berada di bawah ambang 0,05. Oleh karena itu seluruh variabel dinyatakan tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil ini, analisis statistik selanjutnya menggunakan metode non-parametrik, karena pendekatan tersebut tidak mensyaratkan asumsi normalitas distribusi.

Hasil Uji Mann Whitney U

Hasil uji *Mann Whitney U* ditunjukkan pada tabel 4.8 dan 4.9 berikut:

Tabel 2. Hasil uji *Mann Whitney U*

<i>Ranks</i>				
	Mekanisme	N	<i>Mean Rank</i>	<i>Sum of Ranks</i>
EfisiensiRp	UKPBJ	1072	2613.84	2802040.00
	Satker	3378	2102.26	7101435.00
	Total	4450		
Durasi_Persiapan	UKPBJ	1072	2811.38	3013800.50
	Satker	3378	2039.57	6889674.50
	Total	4450		
Durasi_Proses	UKPBJ	1072	2356.44	2526105.00
	Satker	3378	2183.95	7377370.00
	Total	4450		

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Tabel 3. Hasil uji *Mann Whitney U*

<i>Test Statistics^{a,b}</i>			
	EfisiensiRp	Durasi_Persiapan	Durasi_Proses
Mann-Whitney U	1394304.000	1182543.500	1670239.000
Wilcoxon W	7101435.000	6889674.500	7377370.000
Z	-11.367	-19.370	-4.230
Asymp. Sig. (2-tailed)	<.000	<.000	<.000

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Efisiensi Anggaran

Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* atau *p-value* < 0,001 (jauh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan secara statistik antara efisiensi anggaran pengadaan pada UKPBJ dan satker. *Mean rank* UKPBJ (2.613,84) lebih tinggi dibandingkan Satker (2.102,26) menunjukkan bahwa efisiensi anggaran yang dicapai UKPBJ secara signifikan lebih tinggi. Nilai Z yang besar dan bernilai negatif (-11,367) menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak hanya bersifat kebetulan, tetapi merupakan perbedaan yang kuat secara statistik. Hasil ini konsisten dengan temuan statistik deskriptif sebelumnya, di mana berdasarkan *mean*, median, standar deviasi dan IQR mengindikasikan bahwa keunggulan UKPBJ bersifat sistemik dan konsisten di mayoritas paket pengadaan, bukan hanya didorong oleh beberapa paket dengan efisiensi ekstrem.

Durasi Persiapan Pengadaan

Nilai *p-value* < 0,001 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan secara statistik dalam durasi persiapan antara kedua skema pengadaan. *Mean rank* UKPBJ (2.811,38) yang lebih tinggi dibandingkan satker (2.039,57) menunjukkan bahwa durasi persiapan pengadaan melalui UKPBJ secara statistik signifikan lebih panjang dibandingkan persiapan yang dilakukan oleh satuan kerja. Nilai Z sebesar negatif (-19,370) mencerminkan perbedaan yang sangat kuat dan memiliki tingkat kepastian statistik yang tinggi. Hasil ini sejalan dengan temuan deskriptif sebelumnya, di mana berdasarkan *mean*, median, standar deviasi dan IQR mengindikasikan bahwa durasi persiapan UKPBJ lebih lama dan variatif dibandingkan satuan kerja.

Durasi Proses Pengadaan

Nilai *p-value* < 0,001 menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik dalam durasi proses pengadaan. *Mean rank* UKPBJ (2.356,44) lebih tinggi dibandingkan satker (2.183,95) menunjukkan bahwa durasi proses pengadaan melalui UKPBJ secara statistik signifikan lebih lama daripada proses yang dilakukan oleh satuan kerja. Namun, besarnya perbedaan tersebut relatif lebih kecil ($Z = -4,230$) dibandingkan dengan perbedaan pada tahap persiapan ($Z = -19,370$). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun UKPBJ membutuhkan waktu lebih panjang pada tahap proses, intensitas perbedaannya tidak sebesar perbedaan durasi pada tahap persiapan.

Hasil Uji Kruskal Wallis

Uji *Kruskal-Wallis* digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok independen. Pengujian dilakukan terhadap sepuluh kelompok yang merupakan kombinasi antara lima wilayah geografis dan dua skema pengadaan (UKPBJ dan satuan kerja).

Tabel 4. Hasil Uji *Kruskal-Wallis*

	Efisiensi Anggaran	Durasi Persiapan	Durasi proses
<i>Kruskal-Wallis H</i>	222.061	512.008	41.399
df	9	9	9
<i>Asymp. Sig.</i>	< 0,001	< 0,001	< 0,001

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Statistik uji *Kruskal-Wallis* untuk efisiensi anggaran menghasilkan nilai $H = 222,061$ ($df = 9$) dengan *Asymp. Sig.* $< 0,001$. Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berbeda secara signifikan antar kombinasi wilayah dan skema pengadaan, sekaligus memvalidasi temuan deskriptif mengenai adanya heterogenitas geografis dalam kinerja UKPBJ. Untuk durasi persiapan, uji *Kruskal-Wallis* menghasilkan nilai $H = 512,008$ ($df = 9$) dengan *Asymp. Sig.* $< 0,001$, yang merupakan nilai H tertinggi di antara ketiga variabel. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi geografis pada tahap persiapan sangat menonjol. Sebaliknya, uji untuk variabel durasi proses menghasilkan $H = 41,399$ ($df = 9$) dengan *Asymp. Sig.* $< 0,001$. Meskipun signifikan, nilai H yang jauh lebih kecil menunjukkan bahwa tahap proses pengadaan relatif lebih seragam antar wilayah. Secara keseluruhan, ketiga variabel menunjukkan $p\text{-value} < 0,001$, menegaskan adanya perbedaan signifikan antar sepuluh kelompok ($5 \text{ wilayah} \times 2 \text{ skema}$). Untuk mengetahui wilayah mana yang berbeda secara spesifik, diperlukan uji lanjut (*post-hoc*) uji *Dunn* dengan koreksi *Bonferroni*.

Hasil Uji Dunn

Uji *Kruskal-Wallis* yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan menjadi dasar dilakukannya uji lanjutan *Dunn* sebagai prosedur *post-hoc*. Uji *Dunn* dipilih karena sesuai untuk analisis non-parametrik dengan lebih dari dua kelompok dan menggunakan koreksi *Bonferroni* untuk mengendalikan kesalahan akibat perbandingan ganda.

Efisiensi Anggaran

Nilai *Adj. Sig.* (*adjusted significance*) merupakan $p\text{-value}$ yang telah dikoreksi dengan metode *Bonferroni* untuk perbandingan ganda. Adanya perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok yang dibandingkan ditandai dengan *Adj. Sig.* $< 0,05$. Sedangkan *Adj. Sig.* $\geq 0,05$ berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara dua kelompok.

Tabel 5. Hasil Uji *Dunn* Efisiensi Anggaran

No.	Sample 1-Sample 2	Adj. Sig	Interpretasi
1	Sulselmapa2-Sumatera2	1.00	Berbeda
2	Sulselmapa2-Sulselmapa1	1.00	
3	Sulselmapa2-DKI2	0.00	
4	Sulselmapa2-Bali2	0.10	
5	Sulselmapa2-Jatim1	1.00	Berbeda
6	Sulselmapa2-Jatim2	0.00	
7	Sulselmapa2-Sumatera1	0.00	Berbeda
8	Sulselmapa2-DKI1	-	Berbeda
9	Sulselmapa2-Bali1	0.00	Berbeda
10	Sumatera2-Sulselmapa1	1.00	Berbeda
11	Sumatera2-DKI2	0.00	
12	Sumatera2-Bali2	0.19	
13	Sumatera2-Jatim1	1.00	Berbeda
14	Sumatera2-Jatim2	0.00	
15	Sumatera2-Sumatera1	0.00	Berbeda
16	Sumatera2-DKI1	-	

17	Sumatera2-Bali1	0.00	Berbeda
18	Sulselmapa1-DKI2	1.00	
19	Sulselmapa1-Bali2	1.00	
20	Sulselmapa1-Jatim1	1.00	
21	Sulselmapa1-Jatim2	1.00	
22	Sulselmapa1-Sumatera1	1.00	
23	Sulselmapa1-DKI1	0.00	Berbeda
24	Sulselmapa1-Bali1	0.02	Berbeda
25	DKI2-Bali2	1.00	
26	DKI2-Jatim1	1.00	
27	DKI2-Jatim2	1.00	
28	DKI2-Sumatera1	1.00	
29	DKI2-DKI1	-	Berbeda
30	DKI2-Bali1	0.03	
31	Bali2-Jatim1	1.00	
32	Bali2-Jatim2	1.00	
33	Bali2-Sumatera1	1.00	
34	Bali2-DKI1	0.01	Berbeda
35	Bali2-Bali1	0.22	
36	Jatim1-Jatim2	1.00	
37	Jatim1-Sumatera1	1.00	
38	Jatim1-DKI1	1.00	
39	Jatim1-Bali1	1.00	
40	Jatim2-Sumatera1	1.00	
41	Jatim2-DKI1	0.00	Berbeda
42	Jatim2-Bali1	0.24	
43	Sumatera1-DKI1	1.00	
44	Sumatera1-Bali1	1.00	
45	DKI1-Bali1	1.00	

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Hasil uji *post-hoc* Dunn dengan koreksi *Bonferroni* menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki perbedaan efisiensi anggaran yang signifikan antara skema UKPBJ dan skema satker dalam wilayah yang sama. Di DKI Jakarta terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara UKPBJ dan pengadaan satker (DKI1 vs DKI2: *Adj. Sig.* = 0,000), sementara di Sumatera perbedaannya juga signifikan (Sumatera1 vs Sumatera2: *Adj. Sig.* = 0,001). Temuan ini mengonfirmasi bahwa UKPBJ memiliki keunggulan yang jelas pada kedua wilayah tersebut. Sebaliknya, Bali (*Adj. Sig.* = 0,224) tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara UKPBJ dan pengadaan di satker. Ketidakkonsistenan ini dapat disebabkan oleh koreksi *Bonferroni* yang bersifat konservatif atau tingginya variasi di dalam kelompok, sehingga potensi perbedaan yang secara substantif terlihat dalam analisis deskriptif tidak mencapai signifikansi statistik pada uji *post-hoc*.

Tabel 6. Pengelompokan Wilayah Hasil Uji *Dunn*

No.	Wilayah	PP	Kelompok Signifikan
1.	Bali1	UKPBJ	a
2.	DKI1	UKPBJ	a
3.	Sumatera1	UKPBJ	ab
4.	Sulselmapa1	UKPBJ	ab
5.	Jatim1	UKPBJ	b
6.	Jatim2	Satker	b
7.	Bali2	Satker	b
8.	DKI2	Satker	b
9.	Sumatera2	Satker	c
10.	Sulselmapa2	Satker	c

Sumber: Diolah dari SPSS 27, 2025

Wilayah yang berada dalam kelompok huruf yang sama membentuk *homogeneous subsets*, yaitu tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik ($p_{adj} \geq 0,05$), sedangkan wilayah yang berada pada kelompok berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan. Keberadaan kelompok transisi (ab) mencerminkan adanya tumpang tindih statistik antara kelompok efisiensi tinggi dan menengah. Kelompok-kelompok wilayah dengan kinerja yang serupa tidak terbentuk secara tegas, tetapi justru saling tumpang tindih. Hal ini terjadi karena beberapa wilayah memiliki karakteristik kinerja yang mirip dengan lebih dari satu kelompok, sehingga muncul *overlapping groups*. Kelompok kinerja tertinggi (“a”) terdiri dari Bali1, DKI1, dan Sumatera1, yang secara statistik tidak berbeda signifikan satu sama lain. Menariknya, Sumatera1 juga muncul di kelompok “ab” bersama Sulselmapa1, menunjukkan bahwa posisinya bersifat transisional atau memiliki kedekatan kinerja dengan wilayah berkinerja tinggi maupun wilayah dengan kinerja lebih rendah. Kelompok “b” mencakup Sulselmapa1, Jatim2, DKI2, Bali2, dan Jatim1 yang berada pada kategori menengah, sedangkan kelompok “c” berisi Sumatera2 dan Sulselmapa2 sebagai wilayah dengan performa terendah.

Durasi Persiapan Pengadaan

Dari 45 perbandingan berpasangan yang dilakukan, Uji *post-hoc Dunn* untuk variabel durasi persiapan pengadaan menunjukkan pola yang secara fundamental berbeda dari temuan pada efisiensi anggaran, menandakan bahwa determinan *time efficiency* tidak sama dengan determinan *budget efficiency*. Dengan nilai *Kruskal-Wallis H* yang sangat besar (512,008—tertinggi di antara seluruh variabel), hasil perbandingan ganda memperkuat bahwa variasi geografis dalam durasi persiapan jauh lebih ekstrem dan lebih kompleks.

Tabel 7. Hasil Uji *Dunn* Durasi Persiapan Pengadaan

No.	Sample 1-Sample 2	Adj. Sig	Interpretasi
1	Bali2-DKI2	1.00	
2	Bali2-Jatim2	1.00	
3	Bali2-Jatim1	1.00	
4	Bali2-Sumatera2	0.20	
5	Bali2-Sulselmapa2	0.00	Berbeda
6	Bali2-DKI1	0.00	Berbeda

7	Bali2-Bali1	0.00	Berbeda
8	Bali2-Sumatera1	-	Berbeda
9	Bali2-Sulselmapa1	-	Berbeda
10	DKI2-Jatim2	1.00	
11	DKI2-Jatim1	1.00	
12	DKI2-Sumatera2	0.00	Berbeda
13	DKI2-Sulselmapa2	-	Berbeda
14	DKI2-DKI1	-	Berbeda
15	DKI2-Bali1	0.00	Berbeda
16	DKI2-Sumatera1	-	Berbeda
17	DKI2-Sulselmapa1	-	Berbeda
18	Jatim2-Jatim1	1.00	
19	Jatim2-Sumatera2	0.01	Berbeda
20	Jatim2-Sulselmapa2	0.00	Berbeda
21	Jatim2-DKI1	-	Berbeda
22	Jatim2-Bali1	0.00	Berbeda
23	Jatim2-Sumatera1	-	Berbeda
24	Jatim2-Sulselmapa1	-	Berbeda
25	Jatim1-Sumatera2	1.00	
26	Jatim1-Sulselmapa2	1.00	
27	Jatim1-DKI1	1.00	
28	Jatim1-Bali1	1.00	
29	Jatim1-Sumatera1	1.00	
30	Jatim1-Sulselmapa1	1.00	
31	Sumatera2-Sulselmapa2	0.46	
32	Sumatera2-DKI1	0.00	Berbeda
33	Sumatera2-Bali1	0.01	Berbeda
34	Sumatera2-Sumatera1	0.00	Berbeda
35	Sumatera2-Sulselmapa1	0.00	Berbeda
36	Sulselmapa2-DKI1	0.00	Berbeda
37	Sulselmapa2-Bali1	0.27	
38	Sulselmapa2-Sumatera1	0.00	Berbeda
39	Sulselmapa2-Sulselmapa1	0.00	Berbeda
40	DKI1-Bali1	1.00	
41	DKI1-Sumatera1	0.00	Berbeda
42	DKI1-Sulselmapa1	0.00	Berbeda
43	Bali1-Sumatera1	1.00	
44	Bali1-Sulselmapa1	1.00	
45	Sumatera1-Sulselmapa1	1.00	

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Berbeda dengan efisiensi anggaran dimana hanya Jakarta dan Sumatera menunjukkan perbedaan intra-regional yang signifikan, durasi persiapan menunjukkan pola yang lebih konsisten dengan UKPBJ secara signifikan membutuhkan waktu yang lebih lama di hampir semua wilayah. Bali menunjukkan

perbedaan sangat signifikan (Bali2 vs Bali1: *Adj. Sig.* = 0,000), Jakarta sangat signifikan (DKI2 vs DKI1: *Adj. Sig.* = 0,000), Jawa Timur sangat signifikan (Jatim2 vs Jatim1: *Adj. Sig.* = 0,000 – meskipun perlu dicatat $n=2$ untuk Jatim1), Sumatera sangat signifikan (Sumatera2 vs Sumatera1: *Adj. Sig.* = 0,000), dan bahkan Sulselpa menunjukkan perbedaan sangat signifikan (Sulselpa2 vs Sulselpa1: *Adj. Sig.* = 0,000).

Perbandingan antar wilayah menunjukkan bahwa variasi geografis relatif terbatas jika dibandingkan dengan variasi antara UKPBJ dan pengadaan satker dalam satu wilayah. Hasil uji *Dunn* memperlihatkan bahwa Bali1, DKI1, dan Sumatera1 tidak memiliki perbedaan signifikan satu sama lain (*Adj. Sig.* = 1,000), dan Sumatera1 juga tidak berbeda signifikan dari Sulselpa1 (*Adj. Sig.* = 1,000). Meskipun demikian, terdapat pengecualian penting, yaitu DKI1 berbeda signifikan dari Sulselpa1 (*Adj. Sig.* = 0,004).

Hasil uji menunjukkan bahwa kinerja pengadaan satker memiliki variasi geografis yang cukup besar dalam hal durasi persiapan. Beberapa daerah berada dalam kelompok yang sama, artinya durasi persiapan mereka secara statistik tidak berbeda. Misalnya, Bali2 tidak berbeda signifikan dari DKI2 (*Adj. Sig.* = 1,000), sehingga keduanya masuk dalam kelompok daerah dengan kecepatan persiapan yang relatif sama. Sebaliknya, Bali2, DKI2, dan Jatim2 masing-masing berbeda signifikan dari Sulselpa2 (*Adj. Sig.* = 0,000). Menariknya, Sumatera2 tidak berbeda signifikan dari Sulselpa2 (*Adj. Sig.* = 0,463), sehingga keduanya cenderung berada dalam kelompok yang sama, yaitu kelompok daerah dengan durasi persiapan lebih lambat.

Tabel 8. Pengelompokan Wilayah Hasil Uji *Dunn* Persiapan Pengadaan

No.	Wilayah	PP	Kelompok Signifikan
1.	Bali2	Satker	a
2.	DKI2	Satker	a
3.	Jatim2	Satker	a
4.	Sumatera2	Satker	b
5.	Sulselpa2	Satker	b
6.	Jatim1	UKPBJ	c
7.	DKI1	UKPBJ	d
8.	Bali1	UKPBJ	d
9.	Sumatera1	UKPBJ	d
10.	Sulselpa1	UKPBJ	d

Sumber: Diolah dari SPSS 27, 2025

Durasi Proses Pengadaan

Uji *post-hoc Dunn* untuk durasi proses pengadaan menunjukkan pola yang juga berbeda dibandingkan durasi persiapan maupun efisiensi anggaran. Nilai *Kruskal-Wallis H* sebesar 41,399 jauh lebih kecil daripada nilai untuk durasi persiapan ($H = 512,008$) maupun efisiensi anggaran ($H = 222,061$). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa variasi geografis pada tahap proses pengadaan relatif lebih kecil.

Tabel 9. Hasil Uji *Dunn* Durasi Pengadaan

No.	Sample 1-Sample 2	Adj. Sig	Interpretasi
1	Bali2-Jatim2	1.00	
2	Bali2-Sulselpa1	1.00	
3	Bali2-DKI2	1.00	
4	Bali2-Sumatera2	0.62	
5	Bali2-Sulselpa2	0.06	
6	Bali2-DKI1	0.01	Berbeda

7	Bali2-Sumatera1	0.14	
8	Bali2-Bali1	0.04	Berbeda
9	Bali2-Jatim1	1.00	
10	Jatim2-Sulselmapa1	1.00	
11	Jatim2-DKI2	1.00	
12	Jatim2-Sumatera2	1.00	
13	Jatim2-Sulselmapa2	0.17	
14	Jatim2-DKI1	0.00	Berbeda
15	Jatim2-Sumatera1	1.00	
16	Jatim2-Bali1	0.25	
17	Jatim2-Jatim1	1.00	
18	Sulselmapa1-DKI2	1.00	
19	Sulselmapa1-Sumatera2	1.00	
20	Sulselmapa1-Sulselmapa2	1.00	
21	Sulselmapa1-DKI1	1.00	
22	Sulselmapa1-Sumatera1	1.00	
23	Sulselmapa1-Bali1	0.99	
24	Sulselmapa1-Jatim1	1.00	
25	DKI2-Sumatera2	1.00	
26	DKI2-Sulselmapa2	1.00	
27	DKI2-DKI1	0.01	Berbeda
28	DKI2-Sumatera1	1.00	
29	DKI2-Bali1	0.61	
30	DKI2-Jatim1	1.00	
31	Sumatera2-Sulselmapa2	1.00	
32	Sumatera2-DKI1	1.00	
33	Sumatera2-Sumatera1	1.00	
34	Sumatera2-Bali1	1.00	
35	Sumatera2-Jatim1	1.00	
36	Sulselmapa2-DKI1	1.00	
37	Sulselmapa2-Sumatera1	1.00	
38	Sulselmapa2-Bali1	1.00	
39	Sulselmapa2-Jatim1	1.00	
40	DKI1-Sumatera1	1.00	
41	DKI1-Bali1	1.00	
42	DKI1-Jatim1	1.00	
43	Sumatera1-Bali1	1.00	
44	Sumatera1-Jatim1	1.00	
45	Bali1-Jatim1	1.00	

Sumber: Output dari SPSS 27, 2025

Analisis berikut berfokus pada perbedaan antara PL melalui UKPBJ dan satker dalam wilayah yang sama (intra-regional), untuk melihat sejauh mana model sentralisasi PL menghasilkan durasi proses yang berbeda dibanding mekanisme di masing-masing satker. Bali merupakan satu-satunya wilayah dengan perbedaan signifikan, di mana UKPBJ membutuhkan waktu proses yang lebih lama dibanding pengadaan lokal (Bali2 vs Bali1: *Adj. Sig.* = 0,039). Jakarta menunjukkan pola yang hampir signifikan (DKI2 vs DKI1: *Adj. Sig.* = 0,011), namun nilai ini tidak lagi signifikan setelah koreksi *Bonferroni*. Sementara itu, Jawa Timur (Jatim2 vs Jatim1: *Adj. Sig.* = 1,000, dengan catatan jumlah sampel Jatim1 = 2), Sumatera (1,000), dan Sulselmapa

(1,000) tidak memperlihatkan perbedaan signifikan antara UKPBJ dan pengadaan lokal.

Perbandingan durasi proses PL UKPBJ antar wilayah menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat tinggi. Hampir semua pasangan wilayah tidak menunjukkan perbedaan signifikan, seperti Bali1 yang tidak berbeda dari DKI1, Sumatera1, maupun Sulselmapa1 (*Adj. Sig.* = 1,000; 1,000; 0,989), serta DKI1 yang juga tidak berbeda signifikan dari Sumatera1 dan Sulselmapa1 (*Adj. Sig.* = 1,000 untuk keduanya). Bahkan Sumatera1 dan Sulselmapa1 pun menunjukkan hasil yang sama (*Adj. Sig.* = 1,000). Pola ini mengindikasikan bahwa durasi proses UKPBJ relatif seragam di seluruh wilayah, meskipun kondisi geografis, infrastruktur, dan kompleksitas akses antar daerah berbeda cukup tajam. Konsistensi tersebut menunjukkan bahwa tahapan proses PL yang diterapkan UKPBJ bersifat standar secara nasional.

Tabel 10. Pengelompokan Wilayah Hasil Uji *Dunn* Durasi Proses Pengadaan

No.	Wilayah	PP	Kelompok Signifikan
1.	Bali2	Satker	a
2.	Jatim2	Satker	a
3.	Sulselmapa1	UKPBJ	a
4.	DKI2	Satker	a
5.	Sumatera2	Satker	a
6.	Sulselmapa2	Satker	a
7.	DKI1	UKPBJ	ab
8.	Sumatera1	UKPBJ	ab
9.	Jatim1	UKPBJ	b
10.	Bali1	UKPBJ	c

Sumber: Diolah dari SPSS 27, 2025

Pengelompokan wilayah untuk durasi proses lebih sulit dibentuk dibanding variabel efisiensi anggaran maupun durasi persiapan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hasil non-signifikan dan tumpang tindih antar kelompok yang sangat luas. Kombinasi antara koreksi *Bonferroni* yang bersifat konservatif dan rendahnya variasi antar kelompok (ditunjukkan oleh nilai *Kruskal-Wallis H* = 41,399 yang relatif kecil) menghasilkan zona kesetaraan statistik yang cukup lebar, sehingga sebagian besar kombinasi skema dan wilayah tidak dapat dibedakan secara meyakinkan dalam hal durasi proses.

5. Simpulan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait kebijakan PL terpusat pada UKPBJ Kemenkeu, yaitu:

- Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan PL yang dilakukan secara terpusat di UKPBJ dengan PL yang dilaksanakan di masing-masing satker. Secara komparatif, PL terpusat di UKPBJ menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan dengan PL yang dilaksanakan secara tersebar di satker.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa skema PL terpusat di UKPBJ memiliki durasi persiapan pengadaan yang secara statistik lebih panjang dibandingkan dengan skema PL yang dilaksanakan di masing-masing satker.

- c. Hasil analisis terhadap efektivitas durasi proses pengadaan menunjukkan bahwa skema PL terpusat di UKPBJ menghasilkan durasi proses yang lebih lama dibandingkan dengan PL yang dilaksanakan di satker masing-masing. Namun, perbedaan tersebut tidak terdistribusi secara konsisten antar wilayah atau antar skema pelaksanaan PL. Sehingga tidak terdapat pola sistematis yang menunjukkan bahwa UKPBJ secara konsisten lebih cepat maupun lebih lambat karena adanya tumpang tindih (*overlapping*) antara kinerja proses UKPBJ dan satker. Dengan kata lain, meskipun perbedaan durasi proses pengadaan secara statistik teridentifikasi, variasinya relatif kecil dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh model pelaksanaan pengadaan (UKPBJ atau satker), terutama jika dibandingkan dengan hasil pada efisiensi anggaran dan durasi persiapan pengadaan.

6. Daftar Pustaka

- Amir, M., Arifin, & Pata, A. A. (2022). Efisiensi teknis dan faktor produksi yang mempengaruhi usahatani padi sawah tadah hujan (studi kasus di Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros). *Jurnal Agribis*, 10(1), 95–108.
- Aryansyah, R. (2025, April 15). *Efek Positif Efisiensi Anggaran*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tahuna/id/data-publikasi/309-artikel.html?>
- Chiappinelli, O. (2020). Decentralization and Public Procurement Performance: New Evidence from Italy. *Economic Inquiry*, 58(2), 856–880. <https://doi.org/10.1111/ecin.12871>
- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (7th ed.). Pearson Education.
- de Almeida, R., Rebelo, T., & Lourenço, P. R. (2022). Productivity in an organizational setting: A systematic view of the causalities at work. *Administrative Sciences*, 12(3), 90. <https://doi.org/10.3390/admsci12030090>
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2016). *Understanding public policy* (15th ed.). Pearson.
- Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 120(3), 253–281.
- Hutabarat, J. S., Mawartina, J., Yanti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 28–40. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.752>
- LKPP. (2024). *User guide SPSE 4.5 untuk Pejabat Pembuat Komitmen*. LKPP.
- Patrucco, A. S., Agasisti, T., & Glas, A. H. (2020). Structuring public procurement in local governments: The effect of centralization, standardization and digitalization on performance. *Public Performance & Management Review*, 44(4), 731–759. <https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1851267>
- Pemerintah, L. K. P. B. (2016). *Buku informasi: Menetapkan metode pemilihan penyedia barang/jasa*. LKPP.
- Pemerintah, L. K. P. B. (2024). *Profil pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2023*. LKPP.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (2024).

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Keuangan.* (2021). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.* (2019). Kementerian PANRB Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* (2021). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* (2018). Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.* (2025). Pemerintah Republik Indonesia.
- Pinto, A. V. da C. F., Monteiro, D. A. A., & Reis, P. R. da C. (2024a). The relationship between performance and the dimensions of the Brazilian Federal Revenue Service's procurement structure. *Revista de Administração Pública*, 58(4), e20240028. <https://doi.org/10.1590/0034-761220240028x>
- Pinto, A. V. da C. F., Monteiro, D. A. A., & Reis, P. R. da C. (2024b). The relationship between performance and the dimensions of the Brazilian Federal Revenue Service's procurement structure. *Revista de Administracao Publica*, 58(4). <https://doi.org/10.1590/0034-761220240028x>
- Rakhman, A. A. (2021). *Modul pelatihan penjenjangan jabatan fungsional pengelola PBJ muda: Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3*. Pusdiklat PBJ LKPP.
- Suryana, A. (2022). *Teori produksi*. Widina Media Utama.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism: Firms, markets, relational contracting*. Free Press.
- Williamson, O. E. (1996). *The mechanisms of governance*. Oxford University Press.